



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TARIF DAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri, Tarif Air Minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Klasifikasi Tarif menurut kelompok pelanggan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 690/01/421.98/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Nota Dinas dari Direktur PDAM Kabupaten Kediri Nomor 690/257/421.98/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Usulan Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Kediri Tahun 2017, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan tarif dan klasifikasi tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Dewan Usaha Milik Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 20);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG TARIF DAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEDIRI.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Air Minum Daerah Air Minum Kabupaten Kediri.
4. Air minum adalah air minum yang diproduksi PDAM.

5. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
7. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
8. Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik ( $M^3$ ) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
9. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
10. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
11. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
12. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM dan pelanggan.
13. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

## BAB II

### KELOMPOK / GOLONGAN PELANGGAN

#### Pasal 2

Kelompok/golongan pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi (kemampuan dan kebutuhan) masyarakat pelanggan.

#### Pasal 3

Kelompok/golongan pelanggan PDAM dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok/golongan pelanggan yang terdiri :

- A. Kelompok I (Golongan Sosial) :
  - 1.Sosial Umum;
  - 2.Sosial Khusus; dan
  - 3.Rumah Tangga A.
- B. Kelompok II (Golongan Non Niaga) :
  - 1.Rumah Tangga B1;
  - 2.Rumah Tangga B2;
  - 3.Rumah Tangga B3; dan
  - 4.Instansi Pemerintah A.
- C. Kelompok III (Golongan Niaga) :
  - 1.Instansi Pemerintah B;

2. Niaga I;
3. Niaga II; dan
4. Industri .

D. Kelompok IV/Kelompok Pelanggan Khusus.

Pasal 4

Golongan pelanggan Kelompok I Sosial Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf A angka 1 adalah golongan pelanggan yang kegiatannya setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain :

- a. hidran umum/kran umum;
- b. kamar mandi umum;
- c. WC umum; dan
- d. terminal air.

Pasal 5

Golongan pelanggan Kelompok I Sosial Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf A angka 2 adalah golongan pelanggan yang kegiatannya setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain :

- a. yayasan sosial;
- b. sekolah negeri/swasta;
- c. rumah sakit pemerintah;
- d. rumah-rumah ibadah; dan
- e. kantor organisasi masa/partai politik.

Pasal 6

Golongan pelanggan Kelompok I Rumah Tangga A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf A angka 3 adalah golongan pelanggan rumah tangga yang tempat tinggalnya menggunakan bahan bangunan dari kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan tanpa merubah bentuk bangunan rumah sangat sederhana.

Pasal 7

Golongan pelanggan Kelompok II Rumah Tangga B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B angka 1 adalah golongan pelanggan rumah tangga yang didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran diatas 21 M<sup>3</sup> dan permanen, serta rumah dinding papan berlantai 2 (dua) atau lebih.

#### Pasal 8

Golongan pelanggan Kelompok II Rumah Tangga B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B angka 2 adalah golongan pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal juga ada suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, yang meliputi :

- a. warung/kedai kecil;
- b. toko pracangan;
- c. praktek dokter dimana tempat praktek ada di dalam rumah;
- d. jenis usaha yang memperkerjakan 2 orang; dan
- e. tempat kos (pondokan).

#### Pasal 9

Golongan pelanggan Kelompok II Rumah Tangga B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B angka 3 adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas menengah sampai mewah dan tidak ada kegiatan usaha di dalamnya meliputi :

- a. rumah tangga permanen berlantai 2 atau lebih; dan
- b. rumah real estate.

#### Pasal 10

Golongan pelanggan Kelompok II Instansi Pemerintah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B angka 4 adalah instansi pemerintah/TNI/POLRI wilayah tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi :

- a. sarana Instansi Pemerintah/TNI/POLRI;
- b. lembaga pemerintah lainnya/TNI/POLRI;
- c. kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI; dan
- d. kantor pemerintah/TNI/POLRI.

#### Pasal 11

Golongan pelanggan Kelompok III Instansi Pemerintah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf C angka 1 adalah instansi pemerintah/TNI/POLRI wilayah Kabupaten meliputi :

- a. sarana instansi pemerintah/TNI/POLRI;
- b. lembaga pemerintah lainnya/TNI/POLRI;
- c. kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI; dan
- d. kantor pemerintah/TNI/POLRI.

#### Pasal 12

Golongan pelanggan Kelompok III Niaga I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf C angka 2 adalah pelanggan dalam kegiatan sehari-harinya melakukan kegiatan usaha skala menengah meliputi :

- a. toko/percetakan;

- 2) Setiap pelanggan dikenakan beban pemakaian air minum minimum atau beban tetap pemakaian air sebesar  $10 \text{ M}^3$  x (dikalikan) tarif air sesuai pelanggan bersangkutan ditambah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

#### Pasal 17

- 1) Setiap pelanggan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum ( $10 \text{ M}^3$ ) dikenakan tarif progresif, yang diperhitungkan melalui klasifikasi blok konsumsi.
- 2) Klasifikasi Blok Konsumsi sebagaimana pada ayat (1) dibedakan menjadi :
  - a. Blok I untuk pemakaian  $0-10 \text{ M}^3$
  - b. Blok II untuk pemakaian  $10-20 \text{ M}^3$
  - c. Blok III untuk pemakaian diatas  $21 \text{ M}^3$
- 3) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan air minum dikenakan biaya yang terdiri dari :
  - a. biaya pemeliharaan meter; dan
  - b. biaya administrasi.

#### Pasal 18

Golongan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, untuk :

- a. pelanggan yang menggunakan water meter diatas ukuran standar ( $\frac{1}{2}$  dim), yang diatur sebagai berikut :
 

1. Ukuran meter $\frac{3}{4}$ dim dikenakan biaya sebesar	Rp. 10.000,-
2. Ukuran meter 1 dim dikenakan biaya sebesar	Rp. 15.000,-
3. Ukuran meter $1 \frac{1}{2}$ dim dikenakan biaya sebesar	Rp. 25.000,-
4. Ukuran meter 2 dim dikenakan biaya sebesar	Rp. 30.000,-
5. Ukuran meter 3 dim dikenakan biaya sebesar	Rp. 45.000,-
- b. bagi pelanggan khusus diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pelanggan, PDAM dan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 690/01/421.98/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Tarif dan Klasifikasi Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati dan Nota Dinas dari Direktur PDAM Kabupaten Kediri Nomor 690/257/421.98/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Usulan Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Kediri Tahun 2017, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 - 4 - 2018


**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
Pada tanggal 19 - 4 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
ttd  
**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006